



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sulaiman als Leman Bin M. Tahir Alm;
2. Tempat lahir : Surya Indah (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Terong Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Tempat Tinggal Lain : Teluk Meranti Desa Teluk Meranti RT 016 RW 005 Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Sulaiman als Leman Bin M. Tahir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ilham Amin als Ilham Bin M. Tahir Alm;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Surya Indah (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/2 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Terong Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten PelalawanTeluk Meranti Desa Teluk Meranti RT 016 RW 005 Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Ilham Amin als Ilham Bin M. Tahir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;


Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw





1. Menyatakan Terdakwa I SULAIMAN Als LEMAN Bin M. TAHIR (Alm) dan Terdakwa II ILHAM AMIN Als ILHAM Bin M. TAHIR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I SULAIMAN Als LEMAN Bin M. TAHIR (Alm) dan Terdakwa II ILHAM AMIN Als ILHAM Bin M. TAHIR (Alm) masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 tanpa nopol warna merah kombinasi hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna merah kombinasi hitam.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
 - 3 (tiga) unit senter.Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pihak PT. Surya Bratasena Plantations melalui saksi HENDRI.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).


Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



Bahwa ia Terdakwa I SULAIMAN Als LEMAN Bin M. TAHIR (Alm) bersama dengan Terdakwa II ILHAM AMIN Als ILHAM Bin M. TAHIR (Alm) dan YONO (DPO), pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di lokasi Blok S 5/7 Afdeling 3 kebun sawit PT. Surya Bratasena Plantations (selanjutnya disebut PT. SBP) Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB YONO (DPO) menghubungi Terdakwa I SULAIMAN Als LEMAN Bin M. TAHIR (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa I) dan Terdakwa II ILHAM AMIN Als ILHAM Bin M. TAHIR (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa II) untuk mengajak mengambil brondolan di areal kebun sawit PT. Surya Bratasena Plantations (selanjutnya disebut PT. SBP), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan YONO (DPO) tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah YONO (DPO), selanjutnya dari rumah YONO (DPO), terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah dan YONO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah pergi ke areal kebun PT. SBP, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan YONO (DPO) sampai di areal kebun PT. SBP, lalu terdakwa I bersama terdakwa II dan YONO (DPO) langsung mengambil berondolan yang ada di kebun areal kebun tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 WIB YONO (DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen karena berondolan yang bisa diambil hanya sedikit, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyetujui ajakan YONO (DPO), lalu YONO (DPO) mengambil 1 (satu buah) egrek yang sudah disiapkan oleh YONO (DPO) sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan YONO (DPO) mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen di Blok S 5/7 Afdeling 3 areal kebun PT. SBP dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



menggunakan egrek secara bergantian, selanjutnya setelah sekira sudah cukup tandan buah sawit yang sudah dipanen, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan YONO (DPO) hendak melangsir tandan buah sawit tersebut, tetapi karena keadaan masih terang dan takut terlihat orang lain, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan YONO (DPO) pulang kerumah dahulu dan meninggalkan hasil panen sawitnya di areal kebun PT. SBP tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama YONO (DPO) hendak kembali ke areal kebun PT. BSP untuk melangsir tandan buah sawit yang sudah diambil sebelumnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama YONO (DPO) masuk ke areal kebun sawit PT. SBP, dimana terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah berboncengan dengan terdakwa II dan YONO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah dengan membawa keranjang rotan, 3 (tiga) buah senter dan 1 (satu) buah tojok, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan YONO (DPO) sampai di lokasi Blok S 5/7 Afdeling 3 kebun sawit PT. SBP Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut dengan menaikkan kedalam keranjang rotan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Supra X 125 warna merah milik YONO (DPO) sebanyak 8 (delapan) jangjang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi ke tempat pengumpulan buah sawit, lalu tidak jauh dari lokasi pengambilan buah sawit, tiba-tiba datang saksi Simon dan saksi Muhaimin yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan YONO (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB dilakukan pengecekan ke lokasi buah sawit yang sudah diturunkan dari pohon/ dipanen oleh Terdakwa I SULAIMAN Als LEMAN Bin M. TAHIR (Alm) bersama dengan Terdakwa II ILHAM AMIN Als ILHAM Bin M. TAHIR (Alm) dan YONO (DPO), setelah dilakukan penghitungan total dengan buah sawit yang sudah dilangsir terdapat 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit;

Bahwa perbuatan Terdakwa I SULAIMAN Als LEMAN Bin M. TAHIR (Alm) bersama dengan Terdakwa II ILHAM AMIN Als ILHAM Bin M. TAHIR (Alm) dan YONO (DPO) yang telah mengambil 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Surya Bratasena Plantations tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Surya Bratasena Plantations, mengakibatkan PT. Surya Bratasena Plantations mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.487.500,- (tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Alias Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib di Blok S 5/7 Afdeling 3 PT.Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kec. Pkl.Kuras Kab. Pelalawan, sawit milik PT.Surya Bratasena Plantation diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin PT.Surya Bratasena Plantation;
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan sawit tersebut tersebut dari anggota saksi yang bernama bernama sdr. MUHAJIMIN dan sdr.DIO yang bekerja di PT.Surya Bratasena Plantation yang saksi perintahkan untuk memantau di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut,saksi langsung memberitahukan kepada kordinator pengamanan yakni sdr.Simon untuk berangkat menuju Blok S 5/7 Afdeling 3 PT.Surya Bratasena apakah benar ada terjadi pencurian, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ditelfon oleh sdr.Muhaimin bahwa terhadap pelaku sudah berhasil diamankan, kemudian saksi langsung berangkat menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang mengambil sawit tanpa izin PT.Surya Bratasena Plantation tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr.SULAIMAN dan sdr.ILHAM, setelah diinterogasi mereka mengaku bahwa ada 1 (satu) orang temannya (pelaku) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pelaku yakni sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan 1,250

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kg dengan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.487.500 (tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa alat bantu yang digunakan para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna merah beserta 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna merah, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah senter;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Surya Bratasena Plantation untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhaimin alias Muhaimin bin Matsari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib saksi bersama Saksi Dio sedang melaksanakan patroli di areal Kebun Kelapa Sawit Blok S 5/7 Afdeling 3 PT. Surya Bratasena Plantations Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras, setibanya di lokasi tersebut saksi bersama Saksi Dio melihat ada sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit melintas didalam kebun Kelapa Sawit Blok S 5/7 Afdeling 3 PT. SBP, kemudian saksi bersama Saksi Dio tetap memantau pergerakan orang yang melintas tersebut, pada saat sedang memantau orang tersebut, saksi bersama saksi Dio melihat ada cahaya senter yang berasal dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut, merasa curiga, saksi langsung menelepon Asisten PT. SBP yakni Sdr. HENDRI untuk mengatakan "Pak, ini ada beberapa orang yang gerak – geriknya mencurigakan didalam kebun Kelapa Sawit" dijawab Sdr. HENDRI "ya sudah, tunggu aja dulu, nanti kalau ada gerak – gerak lagi, hubungi saksi lagi", tidak lama kemudian dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut ada gerak gerak lagi dan terlihat ada cahaya senter, selanjutnya saksi kembali menghubungi Sdr. HENDRI untuk mengatakan "Pak, ada gerak gerak lagi dan ada cahaya senter dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut" dijawab Sdr. HENDRI "tunggu disitu, nanti Pak SIMON akan kesana, tidak lama kemudian datang Sdr. SIMON bersama 2 (dua) orang untuk melakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



pengintaian dilokasi tersebut, pada saat melakukan pengintaian, orang yang mencurigakan dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut menghidupkan sepeda motornya dan hendak pergi keluar meninggalkan lokasi, namun saksi bersama Saksi Simon dan yang lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah mengamankan orang tersebut, saksi bersama Saksi Dio langsung mengecek disepulutan kebun Kelapa Sawit tersebut untuk mengecek apakah ada alat Egrek dilokasi tersebut, namun saksi bersama Saksi Dio tidak ada menjumpai alat Egrek tersebut, setelah itu saksi dan Saksi Dio kembali kelokasi tempa dimana orang tersebut diamankan sambil menunggu jemputan untuk membawa orang yang dicurigai tersebut beserta sepeda motornya dan buah Kelapa Sawit yang dibawa mereka untuk dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SBP;

- Bahwa pada saat diamankannya orang tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masing – masing sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna Merah membawa keranjang dan orang yang satu lagi mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Merah Hitam, adapun orang yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah tersebut pada saat diamankan sedang membawa buah Kelapa Sawit sebanyak 8 (delapan) janjang yang mana sebanyak 4 (empat) janjang berada didalam karung dan diletakan didalam keranjang dan sebanyak 4 (empat) janjang lagi berada didalam keranjang, sedangkan untuk sepeda motor Suzuki Shogun tidak ada membawa karung atau buah Kelapa Sawit;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Surya Bratasena Plantation untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Simon Sugiartono alias Simon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib saksi Muhaimin bersama Saksi Dio sedang melaksanakan patroli di areal Kebun Kelapa Sawit Blok S 5/7 Afdeling 3 PT. Surya Bratasena

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Plantations Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras, setibanya di lokasi tersebut saksi Muhaimin bersama Saksi Dio melihat ada sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit melintas didalam kebun Kelapa Sawit Blok S 5/7 Afdeling 3 PT. SBP, kemudian saksi Muhaimin bersama Saksi Dio tetap memantau pergerakan orang yang melintas tersebut, pada saat sedang memantau orang tersebut, saksi Muhaimin bersama Saksi Dio melihat ada cahaya senter yang berasal dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut, merasa curiga, Saksi Muhaimin langsung menelepon Asisten PT. SBP yakni Saksi Hendri untuk mengatakan "Pak, ini ada beberapa orang yang gerak – geriknya mencurigakan didalam kebun Kelapa Sawit" dijawab Sdr. HENDRI "ya sudah, tunggu aja dulu, nanti kalau ada gerak – gerak lagi, hubungi saksi lagi", tidak lama kemudian dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut ada gerak gerak lagi dan terlihat ada cahaya senter, selanjutnya sdr. MUHAIMIN kembali menghubungi Sdr. HENDRI untuk mengatakan "Pak, ada gerak gerak lagi dan ada cahaya senter dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut" dijawab Sdr. HENDRI "tunggu disitu, nanti Pak SIMON akan kesana, lalu saksi ditelfon oleh sdr. HENDRI dan saksi diperintahkan untuk merapat ke lokasi yang mana memang sudah kami pantau, tidak lama kemudian saksi datang bersama 2 (dua) orang untuk melakukan pengintaian dilokasi tersebut, pada saat melakukan pengintaian, orang yang mencurigakan dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut menghidupkan sepeda motornya dan hendak pergi keluar meninggalkan lokasi, namun saksi bersama Sdr. sdr. MUHAIMIN dan yang lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah mengamankan orang tersebut, sdr. MUHAIMIN bersama Sdr. DIO langsung mengecek disepulatan kebun Kelapa Sawit tersebut untuk mengecek apakah ada alat Egrek dilokasi tersebut, namun sdr. MUHAIMIN bersama Sdr. DIO tidak ada menjumpai alat Egrek tersebut, setelah itu sdr. MUHAIMIN dan Sdr. DIO kembali kelokasi tempa dimana orang tersebut diamankan sambil menunggu jemputan untuk membawa orang yang dicurigai tersebut beserta sepeda motornya dan buah Kelapa Sawit yang dibawa mereka untuk dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SBP;

- Bahwa pada saat diamankannya orang tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masing – masing sedang mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



jenis Honda Supra X 125 warna Merah membawa keranjang dan orang yang satu lagi mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Merah Hitam, adapun orang yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah tersebut pada saat diamankan sedang membawa buah Kelapa Sawit sebanyak 8 (delapan) janjang yang mana sebanyak 4 (empat) janjang berada didalam karung dan diletakan didalam keranjang dan sebanyak 4 (empat) janjang lagi berada didalam keranjang, sedangkan untuk sepeda motor Suzuki Shogun tidak ada membawa karung atau buah Kelapa Sawit;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edy Kuswoyo Bin Rebo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat;
- bahwa saksi mengetahui peristiwa pengambilann sawit tamba Izin dari Sdr. Hendri, kemudian saksi diperintahkan untuk menuju areal Kebun Kelapa Sawit Blok S 5/7 Afdeling 3 PT. Surya Bratasena Plantations Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, saksi melihat ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 45 tandan;
- Bahwa dari PT. Surya Bratasena Plantation belum melakukan pemanenan dan di lokasi tersebut buah yang dipanen oleh para terdakwa masih terletak ditanah, pelepah sawit juga masih bergantung dipohon, sedangkan apabila dari pihak perusahaan yang melakukan pemanenan pasti setiap pelepah dirapihkan dan disusun disaping pohon;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 45 tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Surya Bratasena Plantation;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dio Ardika Bin Azhar Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



- bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib saksi bersama Sdr. MUHAIMIN sedang melaksanakan patroli di areal Kebun Kelapa Sawit Blok S 5/7 Afdeling 3 PT. Surya Bratasena Plantations Desa Dundangan Kec. Pkl. Kuras, setibanya di lokasi tersebut saksi bersama Sdr. MUHAIMIN melihat ada sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit melintas didalam kebun Kelapa Sawit Blok S 5/7 Afdeling 3 PT. SBP, kemudian saksi bersama Sdr. MUHAIMIN tetap memantau pergerakan orang yang melintas tersebut, pada saat sedang memantau orang tersebut, saksi bersama Sdr. MUHAIMIN melihat ada cahaya senter yang berasal dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut, merasa curiga, saksi langsung menelepon Asisten PT. SBP yakni Sdr. HENDRI untuk mengatakan "Pak, ini ada beberapa orang yang gerak – geriknya mencurigakan didalam kebun Kelapa Sawit" dijawab Sdr. HENDRI "ya sudah, tunggu aja dulu, nanti kalau ada gerak – gerak lagi, hubungi saksi lagi", tidak lama kemudian dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut ada gerak gerak lagi dan terlihat ada cahaya senter, selanjutnya saksi kembali menghubungi Sdr. HENDRI untuk mengatakan "Pak, ada gerak gerak lagi dan ada cahaya senter dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut" dijawab Sdr. HENDRI "tunggu disitu, nanti Pak SIMON akan kesana, tidak lama kemudian datang Sdr. SIMON bersama 2 (dua) orang untuk melakukan pengintaian dilokasi tersebut, pada saat melakukan pengintaian, orang yang mencurigakan dari dalam kebun Kelapa Sawit tersebut menghidupkan sepeda motornya dan hendak pergi keluar meninggalkan lokasi, namun saksi bersama Sdr. SIMON dan yang lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah mengamankan orang tersebut, saksi bersama Sdr. MUHAIMIN langsung mengecek disepertaran kebun Kelapa Sawit tersebut untuk mengecek apakah ada alat Egrek dilokasi tersebut, namun saksi bersama Sdr. MUHAIMIN tidak ada menjumpai alat Egrek tersebut, setelah itu saksi dan Sdr. MUHAIMIN kembali kelokasi tempa dimana orang tersebut diamankan sambil menunggu jemputan untuk membawa orang yang dicurigai tersebut beserta sepeda motornya dan buah Kelapa Sawit yang dibawa mereka untuk dibawa ke Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SBP;
- Bahwa pada saat diamankannya orang tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masing – masing sedang mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



jenis Honda Supra X 125 warna Merah membawa keranjang dan orang yang satu lagi mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP warna Merah Hitam, adapun orang yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah tersebut pada saat diamankan sedang membawa buah Kelapa Sawit sebanyak 8 (delapan) janjang yang mana sebanyak 4 (empat) janjang berada didalam karung dan diletakan didalam keranjang dan sebanyak 4 (empat) janjang lagi berada didalam keranjang, sedangkan untuk sepeda motor Suzuki Shogun tidak ada membawa karung atau buah Kelapa Sawit;

- Bahws para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Surya Bratasena
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SULAIMAN Als LEMAN Bin M. TAHIR (Alm), dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. Yono (DPO) menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengajak mengambil brondolan di areal kebun sawit PT. SBP, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan Sdr Yono (DPO) tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah Sdr Yono (DPO), selanjutnya dari rumah Sdr Yono (DPO), terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah dan Sdr Yono (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah pergi ke areal kebun PT. SBP;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) sampai di areal kebun PT. SBP, lalu terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) langsung mengambil berondolan yang ada di kebun areal kebun tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr Yono (DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



untuk mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen karena berondolan yang bisa diambil hanya sedikit, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyetujui ajakan Sdr Yono (DPO), lalu Sdr Yono (DPO) mengambil 1 (satu buah) egrek yang sudah disiapkan oleh Sdr Yono (DPO) sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen di Blok S 5/7 Afdeling 3 areal kebun PT. SBP dengan menggunakan egrek secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya setelah sekira sudah cukup tandan buah sawit yang sudah dipanen, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) hendak melangsir tandan buah sawit tersebut, tetapi karena keadaan masih terang dan takut terlihat orang lain, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) pulang kerumah dahulu dan meninggalkan hasil panen sawitnya di areal kebun PT. SBP tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama Sdr Yono (DPO) hendak kembali ke areal kebun PT. BSP untuk melangsir tandan buah sawit yang sudah diambil sebelumnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama Sdr Yono (DPO) masuk ke areal kebun sawit PT. SBP, dimana terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah berboncengan dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah dengan membawa keranjang rotan, 3 (tiga) buah senter dan 1 (satu) buah tojok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan YONO (DPO) sampai di lokasi Blok S 5/7 Afdeling 3 kebun sawit PT. SBP Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut dengan menaikkan kedalam keranjang rotan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Supra X 125 warna merah milik YONO (DPO) sebanyak 8 (delapan) janjang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi ke tempat pengumpulan buah sawit, lalu tidak jauh dari lokasi pengambilan buah sawit, tiba-tiba datang saksi Simon dan saksi Muhaimin yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



dan terdakwa II, sedangkan Sdr Yono (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

- Bahwa dapat terdakwa I terangkan buah sawit yang sudah dipanen bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan;
- bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Surya Bratasena Plantation untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terangkan apabila buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual, maka akan dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr Yono (DPO);

2. Terdakwa II ILHAM AMIN Als ILHAM Bin M. TAHIR (Alm), dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Yono (DPO) menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengajak mengambil brondolan di areal kebun sawit PT. SBP, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan Sdr Yono (DPO) tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah Sdr Yono (DPO), selanjutnya dari rumah Sdr Yono (DPO), terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah dan Sdr Yono (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah pergi ke areal kebun PT. SBP;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) sampai di areal kebun PT. SBP, lalu terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) langsung mengambil berondolan yang ada di kebun areal kebun tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr Yono (DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen karena berondolan yang bisa diambil hanya sedikit, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyetujui ajakan Sdr Yono (DPO), lalu Sdr Yono (DPO) mengambil 1 (satu buah) egrek yang sudah disiapkan oleh Sdr Yono (DPO) sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen di Blok S 5/7 Afdeling 3 areal kebun PT. SBP dengan menggunakan egrek secara bergantian;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



- Bahwa selanjutnya setelah sekira sudah cukup tandan buah sawit yang sudah dipanen, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) hendak melangsir tandan buah sawit tersebut, tetapi karena keadaan masih terang dan takut terlihat orang lain, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) pulang kerumah dahulu dan meninggalkan hasil panen sawitnya di areal kebun PT. SBP tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama Sdr Yono (DPO) hendak kembali ke areal kebun PT. BSP untuk melangsir tandan buah sawit yang sudah diambil sebelumnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama Sdr Yono (DPO) masuk ke areal kebun sawit PT. SBP, dimana terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah berboncengan dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah dengan membawa keranjang rotan, 3 (tiga) buah senter dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) sampai di lokasi Blok S 5/7 Afdeling 3 kebun sawit PT. SBP Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut dengan menaikkan kedalam keranjang rotan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Supra X 125 warna merah milik Sdr Yono (DPO) sebanyak 8 (delapan) janjang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi ke tempat pengumpulan buah sawit, lalu tidak jauh dari lokasi pengambilan buah sawit, tiba-tiba datang saksi Simon dan saksi Muhaimin yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan Sdr Yono (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;
- Bahwa dapat terdakwa I terangkan buah sawit yang sudah dipanen bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Surya Bratasena Plantation untuk mengambil tandan buah sawit tersebut.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa I terangkan apabila buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual, maka akan dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa II dan YONO (DPO).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 tanpa nopol warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna merah kombinasi hitam;
- 1 (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) unit senter;
- 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.356/Pen.Pid/2021/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Yono (DPO) menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengajak mengambil brondolan di areal kebun sawit PT. SBP, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan Sdr Yono (DPO) tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah Sdr Yono (DPO), selanjutnya dari rumah Sdr Yono (DPO), terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Yono (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah pergi ke areal kebun PT. SBP;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) sampai di areal kebun PT. SBP, lalu terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) langsung mengambil berondolan yang ada di kebun areal kebun tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr Yono (DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen karena berondolan yang bisa diambil hanya sedikit, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyetujui ajakan Sdr Yono (DPO), lalu Sdr Yono (DPO) mengambil 1 (satu buah) egrek yang sudah disiapkan oleh Sdr Yono (DPO) sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen di Blok S 5/7 Afdeling 3 areal kebun PT. SBP dengan menggunakan egrek secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya setelah sekira sudah cukup tandan buah sawit yang sudah dipanen, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) hendak melangsir tandan buah sawit tersebut, tetapi karena keadaan masih terang dan takut terlihat orang lain, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) pulang kerumah dahulu dan meninggalkan hasil panen sawitnya di areal kebun PT. SBP tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama Sdr Yono (DPO) hendak kembali ke areal kebun PT. SBP untuk melangsir tandan buah sawit yang sudah diambil sebelumnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama Sdr Yono (DPO) masuk ke areal kebun sawit PT. SBP, dimana terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah berboncengan dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah dengan membawa keranjang rotan, 3 (tiga) buah senter dan 1 (satu) buah tojok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) sampai di lokasi Blok S 5/7 Afdeling 3 kebun sawit PT. SBP Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melangsir buah sawit yang sudah dipanen

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menaikkan kedalam keranjang rotan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Supra X 125 warna merah milik Sdr Yono (DPO) sebanyak 8 (delapan) janjang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi ke tempat pengumpulan buah sawit, lalu tidak jauh dari lokasi pengambilan buah sawit, tiba-tiba datang saksi Simon dan saksi Muhaimin yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan Sdr Yono (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

- Bahwa dapat terdakwa I terangkan buah sawit yang sudah dipanen bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan;
- Bahwa saat melangsir buah kelapa sawit tersebut perbuatan para Terdakwa diketahui saksi Muhaimin dan saksi Dio yang merupakan security PT. Surya Bratasena Plantation;
- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Surya Bratasena Plantation untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa I terangkan apabila buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual, maka akan dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa II dan YONO (DPO);
- Bahwa PT. Surya Bratasena Plantation mengalami kerugian sebesar Rp. 3.487.500 (tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para terdakwa yaitu Terdakwa I. Sulaiman Alias Leman Bin M.Tahir Dan Terdakwa II. Ilham Amin alias Ilham Bin M.Tahir Setelah diteliti tentang identitas masing-masing Para terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Terdakwa I. Sulaiman Alias Leman Bin M.Tahir Dan Terdakwa II. Ilham Amin alias Ilham Bin M.Tahir sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



dikuasainya, yang dilakukan dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Yono (DPO) menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengajak mengambil brondolan di areal kebun sawit PT. SBP, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui ajakan Sdr Yono (DPO) tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah Sdr Yono (DPO), selanjutnya dari rumah Sdr Yono (DPO), terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah dan Sdr Yono (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah pergi ke areal kebun PT. SBP;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) sampai di areal kebun PT. SBP, lalu terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) langsung mengambil berondolan yang ada di kebun areal kebun tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Sdr Yono (DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen karena berondolan yang bisa diambil hanya sedikit, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyetujui ajakan Sdr Yono (DPO), lalu Sdr Yono (DPO) mengambil 1 (satu buah) egrek yang sudah disiapkan oleh Sdr Yono (DPO) sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) mengambil tandan buah sawit yang masih ada di pohon / memanen di Blok S 5/7 Afdeling 3 areal kebun PT. SBP dengan menggunakan egrek secara bergantian;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah sekira sudah cukup tandan buah sawit yang sudah dipanen, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) hendak melangsir tandan buah sawit tersebut, tetapi karena

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan masih terang dan takut terlihat orang lain, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) pulang kerumah dahulu dan meninggalkan hasil panen sawitnya di areal kebun PT. SBP tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama Sdr Yono (DPO) hendak kembali ke areal kebun PT. BSP untuk melangsir tandan buah sawit yang sudah diambil sebelumnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersama Sdr Yono (DPO) masuk ke areal kebun sawit PT. SBP, dimana terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna merah berboncengan dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna merah dengan membawa keranjang rotan, 3 (tiga) buah senter dan 1 (satu) buah tojok;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) sampai di lokasi Blok S 5/7 Afdeling 3 kebun sawit PT. SBP Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melangsir buah sawit yang sudah dipanen tersebut dengan menaikkan kedalam keranjang rotan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Supra X 125 warna merah milik Sdr Yono (DPO) sebanyak 8 (delapan) janjang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi ke tempat pengumpulan buah sawit, lalu tidak jauh dari lokasi pengambilan buah sawit, tiba-tiba datang saksi Simon dan saksi Muhaimin yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan Sdr Yono (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

Menimbang bahwa dapat terdakwa I terangkan buah sawit yang sudah dipanen bersama terdakwa II dan Sdr Yono (DPO) adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan;

Menimbang bahwa saat melangsir buah kelapa sawit tersebut perbuatan para Terdakwa diketahui saksi Muhaimin dan saksi Dio yang merupakan security PT. Surya Bratasena Plantation;

Menimbang bahwa dapat Terdakwa I jelaskan bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Surya Bratasena Plantation untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dapat Terdakwa I terangkan apabila buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual, maka akan dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa II dan YONO (DPO);

Menimbang bahwa Perbuata Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Sdr Yono (DPO) mengambil 54 tandan buah sawit milik PT. SBP dengan menggunakan egrek secara bergantian telah memenuhi unsur mengambil barang milik orang lain;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa Para terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan Para terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Sulaiman Alias Leman Bin M.Tahir Dan Terdakwa II. Ilham Amin alias Ilham Bin M.Tahir telah mengambil 54 tandan buah sawit **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** yaitu PT. Surya Bratasena Plantations dan bukan milik Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”**;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw



H
K



dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa Para terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa Para terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa Para terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta:

Bahwa Terdakwa I. Sulaiman Alias Leman Bin M.Tahir ,Terdakwa II. Ilham Amin alias Ilham Bin M.Tahir dan Sdr Yono DPO telah mengambil 54 tandan buah sawit dengan cara menengrek secara bergantian merupakan wujud kerja sama antara Para Terdakwa dan tentu saja ada kehendak karena berdasarkan fakta hukum apabila hasil pencurian tersebut dijual hasilnya akan dibagi tiga;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Para terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Para terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar Para terdakwa dihukum ringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 tanpa nopol warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna merah kombinasi hitam;

Merupakan alat transportasi yang digunakan para Terdakwa untuk pergi berbuat kejahatan dan untuk melangsir/membawa hasil kejahatan akan tetapi alat transportasi tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah tojek yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) unit senter.

Merupakan Media yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti dimusnahkan;

- 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik PT. Surya Bratasena Plantations maka haruslah dikembalikan kepada pihak PT. Surya Bratasena Plantations melalui saksi Hendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan PT. Surya Bratasena Plantations;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sulaiman Alias Leman Bin M.Tahir dan Terdakwa II. Ilham Amin alias Ilham Bin M.Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Sulaiman Alias Leman Bin M.Tahir ,Terdakwa II. Ilham Amin alias Ilham Bin M.Tahir tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 tanpa nopol warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) unit senter.

Dimusnahkan.

- 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Surya Bratasena Plantations melalui saksi Hendri.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Plw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)